



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah pada sektor perdagangan, diperlukan pengelolaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro kecil, dan usaha perdagangan jejaring di Daerah, maka diperlukan pengaturan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya Pengelolaan Pasar Rakyat,

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan terkait hal tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENATAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengelolaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

11. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
13. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi.
16. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
17. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
18. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat adalah Standar tentang Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
19. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail *engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta

spesifikasi teknis.

20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
22. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
23. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
24. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
26. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan pada asas:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. adil dan sehat;
 - d. keamanan berusaha;
 - e. akuntabel dan transparan;
 - f. kemandirian;
 - g. kemitraan;
 - h. kemanfaatan;

- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

(2) Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

(3) Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Daerah;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan/atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau pengelolaan sarana perdagangan;
- e. memberikan perlindungan bagi Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Usaha Mikro;
- f. memberdayakan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan usaha mikro agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- g. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan usaha Pasar Rakyat dan UMK-M;
- h. menjamin terselenggaranya Kemitraan usaha antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M dengan pengelola dan/atau Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha di bidang perdagangan; dan

- i. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pengelola dan/atau Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan UMK-M agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola Distribusi yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. Perizinan Berusaha;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pengawasan;
- f. penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB III PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
- (2) Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 5

Pasar Rakyat dapat berupa Toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.

Bagian Kedua

Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pasar Rakyat

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing Daerah.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Paragraf Kedua

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
- a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) beroperasi setiap hari;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;

- 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang;
dan
- 3) memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan :
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada Barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko, kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 10

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana penunjang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 memenuhi persyaratan:
 - a. telah memenuhi embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat berpedoman pada desain Purwarupa Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan kebutuhan Daerah.

- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual-beli Barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan APBD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit berupa:
- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain Standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kali lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko, kios, los, hamparan/dasasan/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Paragraf Ketiga

Implementasi Manajemen Pengelolaan yang Profesional

Pasal 15

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Paragraf Keempat

Fasilitasi Akses Penyediaan Barang

Pasal 16

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Paragraf Kelima
Fasilitasi Akses Pembiayaan

Pasal 17

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Bagian Ketiga
Lokasi Pendirian

Pasal 18

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan di Daerah.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendapatkan hibah Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD.

- (4) Pemerintah Daerah mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pasar Rakyat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pasar Rakyat belum dihibahkan, Pemerintah Daerah tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Pasar Rakyat

Paragraf Satu

Pemanfaatan Bangunan Pasar

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Rakyat tertentu sebagai Pasar Rakyat khusus yang dimanfaatkan untuk memperdagangkan Barang dan/atau Jasa tertentu.
- (2) Penetapan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat pada area berdagang dilaksanakan dengan menggunakan sistem undian dan/atau penunjukan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar Rakyat dan digunakan sendiri untuk berdagang.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang akan memanfaatkan bangunan Pasar Rakyat, wajib terlebih dahulu memiliki surat penempatan atau surat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat penempatan dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan atau dijaminkan sebagai agunan.

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Pasal 25

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat dilarang mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat dilarang melakukan kegiatan jual beli di Pasar Rakyat di luar ketentuan waktu jam buka Pasar Rakyat.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pemanfaatan Pasar Rakyat, Bupati dapat memfasilitasi forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Penetapan Harga Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda paling sedikit mempertimbangkan:
- a. sosial ekonomi Daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar Rakyat;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar Rakyat;
 - e. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka Pasar Rakyat;
 - h. luas toko, kios, los, dan/atau hampan/dasaran/jongko; dan
 - i. jenis dagangan.
- (2) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi Daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

Bagian Ketujuh
Jam Buka Pasar Rakyat

Pasal 29

- (1) Pasar Rakyat dibuka paling cepat pukul 05.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan jam buka Pasar Rakyat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan jam buka Pasar Rakyat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan:
- a. sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar Rakyat;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar Rakyat; dan
 - e. jenis dagangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam buka Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Promosi

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat.

Bagian Kesembilan

Pendapatan Pasar Rakyat

Pasal 31

- (1) Pendapatan Pasar Rakyat diperoleh dari pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (2) Pendapatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. harga pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat;
 - b. retribusi pelayanan Pasar; dan
 - c. lain-lain pendapatan Pasar Rakyat yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendapatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pemindahan dan Penghapusan Pasar Rakyat

Pasal 32

- (1) Pemindahan dan penghapusan Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan Konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Keduabelas

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan meliputi:
 - a. data tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data Barang Kebutuhan pasokan Pasar.
- (2) Laporan data tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan pembangunan yang bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. koperasi; dan
 - e. swasta.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Pasar Rakyat selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 37

Toko Swalayan memiliki Batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 38

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store*, menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Bagian Kedua

Pendirian dan Pembangunan Kembali

Pasal 39

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
- a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (*higienis*), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

Bagian Ketiga
Lokasi Pendirian

Pasal 41

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada rencana tata ruang.
- (2) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling rendah berada di tepi Jalan Kolektor.
- (4) Lokasi pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a paling rendah berada di tepi Jalan Lokal.
- (5) lebih lanjut mengenai Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagai berikut :
 - a. pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Purwokerto Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter).
 - b. pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Sumpiuh Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
 - c. pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan di luar Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat paling sedikit 750 m (tujuh ratus lima puluh meter).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Bagian Keempat

Jam Operasional

Pasal 44

- (1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Kemitraan

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 45

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 46

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Kerja Sama Pemasaran

Pasal 47

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan

- b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M.
- (3) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia khususnya Barang yang diproduksi di Daerah.
 - (4) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.
 - (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.

Pasal 48

Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri serta mengutamakan Barang produksi UMK-M khususnya Barang yang diproduksi di Daerah.

Paragraf Ketiga

Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 49

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

- (3) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (4) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Penyediaan Pasokan

Pasal 50

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Bagian Keenam Kerja Sama Usaha

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri khususnya Barang yang di produksi di Daerah.

Pasal 52

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 53

- (1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan Barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (limabelas persen) dari keseluruhan biaya persyaratan perdagangan di luar potongan harga regular;
 - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk Barang baru maupun untuk Barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga Barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan Barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.

(2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
- b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur Barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;

- 2) biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
- 1) untuk *hypermarket* paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) untuk supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan

- 3) untuk minimarket paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. perubahan biaya administrasi pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 54

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan *department store* harus memuat persyaratan perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya persyaratan perdagangan; dan
- b. Pemasok Barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 55

(1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari Pemasok UMK-M; dan
- b. membayar kepada Pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan Pemasok UMK-M.

Pasal 56

Pelaku Usaha yang membuat persyaratan perdagangan wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan perdagangan.

Pasal 57

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam memberikan pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 58

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan/atau Pengelola Pusat Perbelanjaan dalam merundingkan perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kepemilikan Gerai

Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (4) Kerjasama dalam bentuk waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memprioritaskan UMK-M dan/atau Perusahaan Lokal Kabupaten Banyumas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Perizinan

Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kesembilan

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 62

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 63

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan/atau
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (4) Perizinan Berusaha berbasis risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 64

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib:
 - a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan UMK-M;
 - b. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
 - c. melaksanakan Kemitraan usaha dengan UMK-M bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, kesehatan (higienis), keindahan lokasi, kelestarian lingkungan tempat usaha dan ruang publik yang nyaman;
 - g. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
 - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
 - j. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non-halal;
 - k. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk karyawan;
 - l. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk konsumen;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, dan bagi karyawan yang beragama Islam diperbolehkan menggunakan jilbab yang disesuaikan dengan seragam perusahaan;
 - n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencegah timbulnya kebakaran di tempat usahanya;
 - p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam nilai nominal rupiah bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - q. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen dan pos ukur ulang;
 - r. menyediakan akses bagi penyandang disabilitas;
 - s. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
 - t. tidak memperbolehkan pelajar berseragam sekolah pada jam sekolah memasuki areal usaha bagi Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - u. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban penyelenggara kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 65

Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang:

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat, sebelum atau sesudah jam buka Pasar Rakyat;
- b. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar Rakyat;
- c. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. masuk ke dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam keadaan mabuk; dan
- e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan dikecualikan pada pasar induk pada jam operasional yang ditetapkan oleh keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 51, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan/atau
 - b. secara tidak bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan secara tidak bertahap.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (2) Pengenaan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 71

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, dikenakan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penarikan Barang dari distribusi, Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha terkait dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 Seri E),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-94/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas dan tegas digambarkan cita-cita Indonesia pada masa depan yang bermartabat dan berkeadilan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang mandiri di segala bidang, terutama kemandirian di bidang ekonomi karena bidang ekonomi menjadi penyangga utama kemakmuran dan kemandirian bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah menggariskan secara tegas bahwa paham ekonomi yang harus dijalankan adalah paham yang didasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Realitas terkini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan maupun kerjasama perdagangan semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan era globalisasi yang berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tumbuh di tengah

masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan sehingga dapat menggeser keberadaan pasar rakyat. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut akan berdampak dan menjadikan tingkat persaingan yang kurang sehat antar sesama pedagang karena keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut pendiriannya di tempat-tempat yang saling berdekatan dengan pasar rakyat dan dengan waktu operasionalnya yang tidak dibatasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan di bidang perdagangan.

Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adil dan sehat” adalah kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, serta UMK-M dengan usaha besar dan antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan secara bersama oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.

Huruf c

Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini, maka proses Perizinan Berusaha lebih sederhana dan terstandar secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (*online system submission*) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembatasan pemakaian tempat di Pasar Rakyat dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar Rakyat, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pelaku Usaha ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembatasan pemakaian tempat di Pasar Rakyat dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar Rakyat, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pelaku Usaha ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat khusus” adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan, dan sebagainya

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk khusus lainnya” adalah produk-produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan *hypermarket*.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor” adalah Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Kolektor Primer. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokas, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal” adalah Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jarak” adalah Jarak Radius, yaitu wilayah yang mengelilingi suatu tempat yang berjarak sama dari titik pusatnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Purwokerto’ adalah Kawasan Perkotaan menurut peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 68